

Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Samsat Paten Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)

Umi Mukarromah¹, Maftukhin², Hilda Kumala Wulandari³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

e-mail: umnyus77@gmail.com¹, maftukhiniing@gmail.com²,
hilda060791@gmail.com³

Abstrak

Sejak ditetapkan undang-undang mengenai kontribusi daerah dan retribusi daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola pungutan pajak. Setiap tahun, transparansi dan tanggung jawab merupakan hal yang terpenting. Pengelolaan pungutan pajak yang baik terbukti sangat mempengaruhi pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Paten Kecamatan Larangan. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Paten Kecamatan Larangan. Metode dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner dengan memberikan kepada wajib pajak di Kecamatan Larangan. Alat pengujian menggunakan SPSS versi 25. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji F, uji t serta uji korelasi determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) pengetahuan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan 4) sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

Abstract

Since the enactment of the law regarding regional contributions and regional fees, each local government is required to manage tax collection. Every year, transparency and responsibility are paramount. Good tax collection management has proven to greatly influence regional development. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer attitudes, knowledge of tax sanctions, and public service accountability on taxpayer compliance in SAMSAT Patent, Larangan District. The population of this study were all motor vehicle taxpayers in the SAMSAT Patent area of Larangan District. The method of collecting data is using a questionnaire by giving it to taxpayers in Larangan District. The testing tool uses SPSS version 25. The data analysis method uses the classic assumption test, F test, t test and correlation test of determination. The results of this study indicate that 1) the attitude of the taxpayer has a positive and significant effect on taxpayer compliance, 2) knowledge of tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance, 3) public service accountability has a positive and significant effect on taxpayer compliance and 4) attitude

taxpayers, knowledge of tax sanctions, and public service accountability have a significant effect simultaneously on taxpayer compliance.

Keywords: *Attitude of Taxpayers, Knowledge of Tax Sanctions, Public Service Accountability, and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat masyarakat dari golongan menengah hingga ke atas atau dari menengah ke bawah semakin bertambah agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, salah satu kebutuhan saat ini yaitu alat transportasi. Alat transportasi sangat penting agar dapat menunjang segala kegiatan masyarakat alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah di kalangan masyarakat saat ini melainkan suatu kebutuhan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. Semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Karena akan meningkatkan jumlah pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Terbatasnya pemahaman tentang sanksi pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan sanksi pajak merupakan pemahaman dasar wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan, sanksi pajak merupakan faktor yang memberi keputusan mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Masyarakat akan mematuhi pajak apabila memperhitungkan sanksinya akan merugikan melebihi dari yang seharusnya jumlah pembayaran pajak yang dikenakan (Kusuma, 2018).

Pelayanan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penyelenggaraan pelayanan publik terkait ketepatan waktu, proses pelayanan dan biaya pelayanan yang belum maksimal membuat para wajib pajak tidak nyaman dan akhirnya tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor. Jadi pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang baik dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Chasanah, 2016). Apabila petugas kantor bersama SAMSAT Paten bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Penelitian Winni & Andi (2020) tentang pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. Menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki hubungan positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis statistik, berwujud pernyataan yang dibagikan ke responden secara online untuk diukur skor yang sudah dikumpulkan. Sumber data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan lainnya dalam penelitian terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Data kuesioner didapat dengan membagikan link kuesioner

<https://forms.gle/9cVuN33mjWaUoKGp9> melalui sosial media agar lebih mempermudah responden untuk mengisinya. Data ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan dalam kuesioner merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Alasan menggunakan metode pengukuran skala likert adalah karena peneliti menggunakan penyebaran kuesioner. Sehingga hasilnya digolongkan dalam skala data, yaitu ordinal interval. Skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik. Alat pengolah data penelitian ini menggunakan Aplikasi Analisis Data Statistik atau *Statistical Package for Social Sciences*. Program SPSS menggunakan SPSS versi 25.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Dari pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang membayarkan pajaknya di Samsat Paten Kecamatan Larangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan untuk diteliti dan dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah populasi yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu 23.839 orang sebagai wajib pajak.

Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel (*probability sampling*) untuk menentukan sampel penelitian. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 23.839 wajib pajak, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 5% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan rumus slovin diperoleh hasil 393,44 yang dibulatkan menjadi 400 sampel. Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel (*probability sampling*) untuk menentukan sampel penelitian. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling*.

Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebas disebut juga variabel bebas dan hasil tersebut dianggap variabel terikat. Hasil ini dapat diwakili oleh huruf Y. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Sintiana (2021) kepatuhan wajib pajak merupakan kedisiplinan melakukan pembayar pajak oleh wajib pajak sesuai hukum pajak yang berlaku agar tercapainya keseimbangan ekonomi negara, kepatuhan pajak adalah kerelaan masyarakat menuntaskan pembayaran pajak tanpa adanya pengecekan, peringatan ataupun ultimatum secara hukum maupun administrasi dalam pelaksanaan sanksinya.

2. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017) mengungkapkan istilah variabel bebas mengacu pada variabel penelitian yang mengubah ataupun menyebabkan variabel lain berubah. Variabel ini disebut juga variabel penyebab. Variabel terikat dikatakan disebabkan oleh variabel bebas. Penelitian ini menggunakan X1 untuk sikap wajib pajak, X2 untuk pengetahuan sanksi pajak, dan X3 untuk akuntabilitas pelayanan publik.

a. Sikap Wajib Pajak

Menurut Kusuma & Erma (2018) sikap wajib pajak adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu atau badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sikap ini mencakup kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak, serta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

b. Pengetahuan Sanksi Pajak

Menurut Kusuma (2018) Pengetahuan sanksi pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan, sanksi pajak merupakan faktor yang memberi keputusan mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya.

c. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Menurut Chasanah (2016) pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. pelayanan yang memuaskan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang baik dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

Metode Analisis Data

1. Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Meneliti bagaimana beberapa variabel dependen berubah ketika terkena variabel independen disebut analisis regresi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan model regresi dengan dua atau lebih variabel bebas. Kepatuhan wajib pajak dikaji melalui analisis sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik (Sugiyono, 2017)

Persamaan untuk model regresi ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 +$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 α : Nilai konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi dari variabel independen
X1 : Sikap Wajib Pajak
X2 : Pengetahuan Sanksi Pajak
X3 : Akuntabilitas Pelayanan Publik
e : Tingkat kesalahan pengganggu/error

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik *t* (Parsial)

Studi menyimpulkan bahwa tes ini digunakan untuk menentukan apakah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini disimpulkan setelah dilakukan penelitian yang melibatkan tes (Ghozali, 2018). Ini karena ketika menguji signifikansi hasil, ditemukan nilai yang lebih tinggi dari 0,05. Akibatnya, hipotesis ditolak dan disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Koefisien regresi yang signifikan antara variabel dependen dan independen membuktikan bahwa variabel dependen secara parsial dipengaruhi oleh variabel independen. Jika koefisien korelasi memiliki signifikansi dibawah 0,05, maka pengaruh tersebut dianggap signifikan dan hipotesis dapat diterima.

b. Uji Statistik *F* (Simultan)

Uji kecocokan yang baik atau uji F dapat dilakukan pada model untuk menentukan kelayakannya. Tes ini mengukur persentase perubahan Y yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen dan menentukan apakah model layak. Pengujian simultan memungkinkan peneliti untuk melihat apakah ada variabel dependen yang dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel independen. Tingkat signifikansi 0,05 digunakan selama pengujian ini. Menurut Ghozali 2018, nilai F digunakan untuk menentukan apakah suatu model memenuhi kriteria fit. Ini juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis, seperti yang dinyatakan dalam kriteria berikut:

- 1) Dengan menggunakan nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Jika hal ini terjadi, hipotesis alternatif terbukti dan dapat digunakan untuk menentukan masing-masing variabel terikat dipengaruhi oleh masing-masing variabel bebas dalam persamaan simultan.
 - 2) Dengan menggunakan nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 maka hipotesis dapat ditolak. Jika hal ini terjadi, hipotesis alternatif tidak terbukti dan tidak dapat digunakan untuk menentukan masing-masing variabel terikat dipengaruhi oleh masing-masing variabel bebas dalam persamaan simultan.
3. Pengujian Koefisien Determinasi

Ghozali (2018) menyatakan koefisien R2 menunjukkan kesesuaian model regresi. Nilai ini adalah rasio 0 banding 1, dan nilai yang lebih tinggi berarti kecocokan yang lebih baik. Koefisien R2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan varians variabel dependen kurang dari yang diharapkan. Saat menguji R2, nilai yang lebih tinggi berarti model yang lebih baik. Perubahan variabel dependen dijelaskan oleh perubahan variabel independen. Inilah sebabnya mengapa model dengan nilai R2 tinggi dianggap paling akurat. Koefisien determinasi mengungkapkan seberapa banyak informasi yang diberikan variabel independen tentang perubahan variabel dependen. Nilai Adjusted R Square digunakan saat menguji lebih dari dua variabel independen. Nilai R Square digunakan saat menguji lebih dari dua variabel independen. Nilai R Square menunjukkan jumlah variabel yang diuji ketika hanya satu atau dua yang diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan data primer. Data tersebut berasal dari hasil kuesioner yang disebar pada masyarakat Desa Larangan. Variabel dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini:

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Coefficients^a | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 2,929 | ,707 | | 4,146 | ,000 |
| | Sikap Wajib Pajak | ,548 | ,032 | ,600 | 17,014 | ,000 |
| | Pengetahuan Sanksi Pajak | ,150 | ,035 | ,153 | 4,268 | ,000 |
| | Akuntabilitas Pelayanan Publik | ,234 | ,037 | ,229 | 6,372 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2023)

Hasil dari Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor ini tercantum dalam persamaan seperti model sebagai berikut:

$$Y = 2,929 + 0,548X_1 + 0,150X_2 + 0,234X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 2,929 data tersebut di atas menunjukkan bahwa pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,929.

Koefisien X1 adalah 0,548. Artinya sikap wajib pajak atau X1, memiliki arah positif keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Ketika X1 meningkat sebesar 1, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanyak 0,548, sekitar 54,8% kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh 54,8% sikap wajib pajaknya, hubungan ini berlaku bahkan jika X2 dan X3 tidak berubah. Dengan kata lain, sebagian besar kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh sikap wajib pajak.

Koefisien X2 adalah 0,150 artinya pengetahuan sanksi pajak atau X2 mempunyai arah positif dengan kepatuhan wajib pajak, ketika X2 meningkat sekitar 1, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 15%, selama X1 dan X3 tetap konstan. Selain itu pengetahuan sanksi pajak menyumbang 15% dari efek pada kepatuhan wajib pajak.

Koefisien X3 adalah 0,234 artinya akuntabilitas pelayanan publik atau X3 mempunyai arah positif dengan kepatuhan wajib pajak, ketika X3 meningkat sekitar 1, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 23,4%, selama X1 dan X2 tetap konstan. Selain itu akuntabilitas pelayanan publik menyumbang 23,4% dari efek pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Saat melakukan penelitian, uji-t disebut sebagai uji-t parsial digunakan untuk menentukan seberapa besar pemahaman yang ada tentang pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Hal ini karena pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui jika variabel penelitian lolos uji signifikansi. Jika hasil menunjukkan nilai t kurang dari 0,05, maka hipotesis nol diasumsikan itu ditolak (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 2,929 | ,707 | | 4,146 | ,000 |
| | Sikap Wajib Pajak | ,548 | ,032 | ,600 | 17,014 | ,000 |
| | Pengetahuan Sanksi Pajak | ,150 | ,035 | ,153 | 4,268 | ,000 |
| | Akuntabilitas Pelayanan Publik | ,234 | ,037 | ,229 | 6,372 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2023)

Pada Tabel 2, ketiga uji t dilakukan pada variabel yang berhubungan dengan sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik. Uji t pertama dilakukan pada variabel sikap wajib pajak, pada uji t di atas menunjukkan nilai t hitung

sebesar 17,014 dengan signifikansi sebesar 5% nilai *t* tabel untuk jumlah data sebesar 400(*n*) dan variabel bebas(*k*) sebanyak 3 dengan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai *t* tabel sebesar 1,966. Karena *t* hitung untuk variabel *X*₁ (17,014) lebih besar dari *t* tabel (1,966) dan dilihat dari nilai *sig* untuk variabel sikap wajib pajak nilainya 0,000 artinya nilai *sig* lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya **H1 diterima**. Dalam variabel ini, koefisien regresinya positif yang berarti bahwa variabel sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nurfauziah & Nurjuhariyah (2022) yang menyatakan sikap wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Cahya (2019), yang menggunakan variabel sikap wajib pajak menerangkan variabel sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang bermaksud dengan adanya sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Tetapi hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Herwinarni & Anggraeni (2016) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karena sikap wajib pajak yang kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak, dan masih sangat dibutuhkannya pelaksanaan pemeriksaan pajak lebih detail dan serius untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak, wajib pajak harus patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uji *t* kedua dilakukan pada variabel pengetahuan sanksi pajak, pada uji *t* di atas menunjukkan nilai *t* hitung sebesar 4,268 dengan signifikansi sebesar 5% nilai *t* tabel untuk jumlah data sebesar 400(*n*) dan variabel bebas(*k*) sebanyak 3 dengan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai *t* tabel sebesar 1,966. Karena *t* hitung untuk variabel *X*₁ (4,268) lebih besar dari *t* tabel (1,966) dan dilihat dari nilai *sig* untuk variabel sikap wajib pajak nilainya 0,000 artinya nilai *sig* lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya **H2 diterima**. Dalam variabel ini, koefisien regresinya positif yang berarti bahwa variabel pengetahuan sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Putri (2014) bahwa variabel pengetahuan sanksi pajak memperoleh nilai signifikan sebesar 0,034 lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang berarti **H1 diterima** dan **H₀ ditolak** dan pengetahuan sanksi pajak pajak memiliki nilai *t* hitung sebesar 2,136 lebih besar dari *t* tabel 1,976 yang artinya bahwa variabel pengetahuan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t* positif menunjukkan bahwa pengetahuan sanksi pajak mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Maulana (2020) yang menggunakan variabel pengetahuan sanksi pajak menunjukkan hasil penelitiannya pengetahuan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang bermaksud temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian Rohmah & Hewinarni (2018) yang menyatakan pengetahuan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak daerah di mana dalam hal tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang benar melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Sebagian masyarakat memandang bahwa sanksi akan merugikannya, akan tetapi tidak membuat masyarakat jera.

Uji *t* ketiga dilakukan pada variabel akuntabilitas pelayanan publik, pada uji *t* di atas menunjukkan nilai *t* hitung sebesar 6,372 dengan signifikansi sebesar 5% nilai *t* tabel untuk jumlah data sebesar 400(*n*) dan variabel bebas(*k*) sebanyak 3 dengan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai *t* tabel sebesar 1,966. Karena *t* hitung untuk variabel *X*₁ (6,372) lebih besar dari *t* tabel (1,966) dan dilihat dari nilai *sig* untuk variabel sikap wajib pajak nilainya 0,000 artinya nilai *sig* lebih kecil dari 0,05. Maka keputusannya **H3 diterima**. Dalam variabel ini, koefisien regresinya positif yang berarti bahwa variabel pengetahuan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Herwinarni & Amgraeni (2016) bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik memperoleh nilai signifikan sebesar 0,013 lebih kecil dari probabilitas 0,05 yang berarti **H1**

diterima dan H_0 ditolak dan sikap wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,519 lebih besar dari t tabel 1,985 yang artinya bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t positif menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik mempunyai hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Dan Penelitian Winni & Andi (2020) menggunakan variabel akuntabilitas pelayanan publik yang menunjukkan hasil akuntabilitas pelayanan publik memiliki hubungan positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas kantor pelayanan pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang hasil penelitian yang dilakukan Pandya (2020), menunjukkan hasil akuntabilitas pelayanan publik tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, di mana pelayanan yang diberikan samsat kota magelang yang belum maksimal dan sanksi pajak yang diberikan masih ringan sehingga tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Suatu penelitian variabel terikat dapat diuji secara simultan dengan variabel bebas dengan menggunakan uji F (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, *error margin* menggunakan taraf signifikansi 0,05

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 14013,960 | 3 | 4671,320 | 910,653 | ,000 ^b |
| | Residual | 2031,338 | 396 | 5,130 | | |
| | Total | 16045,297 | 399 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Sanksi Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2023)

Tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 910,653. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya adalah signifikan. Dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah signifikan. Untuk nilai F hitung dalam persamaan ini sebesar 910,653 adapun untuk nilai F tabel untuk jumlah data sebanyak 400, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 3 dan variabel terikat sebanyak 1 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh F tabel 2,63 sehingga keputusan H_0 diterima, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,935 ^a | ,873 | ,872 | 2,265 |

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Sanksi Pajak

B. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 25 (2023)

Tabel 4 menunjukkan bahwa 87,3% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini dilihat dari nilai Adjusted R Square. Selain itu, $100\% - 87,3\% = 12,7\%$ sisa variabel kepatuhan wajib pajak yang tidak diselidiki dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertama sikap wajib pajak memiliki hubungan yang positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kedua, pengetahuan sanksi pajak memiliki hubungan yang positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ketiga, akuntabilitas pelayanan publik memiliki hubungan yang positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Keempat, sikap wajib pajak, pengetahuan sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki hubungan secara simultan pada kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan data primer dan tidak menggunakan data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka waktu *cross section* yang mencakup hanya beberapa tahun untuk menunjukkan keadaan yang ada pada saat penelitian.

Saran yang ditujukan peneliti masa depan harus menggunakan lebih banyak data dalam studi empiris. Selain itu, harus mempertimbangkan untuk menambahkan variabel baru ke dalam penelitian seperti variabel sosialisasi pajak, tarif pajak, layanan fiskus pajak dan lain sebagainya. Para peneliti yang disarankan ini sebaiknya menggunakan hasil penelitian ini sebagai standar untuk menilai kepatuhan wajib pajak pada samsat. Juga harus memberikan wawasan dan saran bagi program-program masyarakat khususnya yang terkait dengan kesejahteraan dalam rangka mendukung pembangunan daerah di masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Endang (2016). Analisis Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama Blitar). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Cahya, F.N. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sikap Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guntara, D. (2016). Asuransi Dan Ketentuan- Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 1(1), 2528-2538.
- Herwinarni Y., & Anggraeni, A.R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi* 8(2).
- Ma'ruf, F., Rares, J.J., & Ruru, J.M. (2017). Implementasi Kebijakan Standar Operasional Prosedur Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado.
- Masnita. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Nurlaela, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma*. 11(02), 89-101
- Purwanti, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.
- Putri, S.T.M. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Rohmah, D.N. & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang . *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi* 10(1).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Inventory: *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151
- Selviana M. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam.
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penggunaan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 126-138.
- Sudiartana., Komang, A.J., & Gede, M.D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Kharisma : Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi* 3(1), 2716
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Winni, A.N., Luh, K.D., & Bagus, M. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Fakultas Ekonomi & Binsis, Universitas Warmadewa*. 6(1), 23-31.
- Winni, E.P. & Andi. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. *Ijab : Indonesian Journal of Accounting and Business*.